

**AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN
ALOKASI DANA DESA DI DESA TEMULUS KECAMATAN MEJOBBO
KABUPATEN KUDUS**

Firdha Ayu Pramesti

**Departemen Politik dan Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro**

Abstraksi. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana akuntabilitas pemerintah Desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dilaksanakan di Desa Temulus Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus yaitu dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban serta bagaimana tanggapan masyarakat kepada pemerintah desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa Penelitian ini dilakukan karena Alokasi Dana Desa merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah untuk meningkatkan pembangunan di pedesaan, dan Desa Temulus merupakan desa yang masih berkembang.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian campuran yaitu kualitatif dan kuantitatif , Sebagai sebuah metode penelitian campuran, berfokus pada pengumpulan, penganalisisan, dan pencampuran data kuantitatif dan kualitatif dalam suatu penelitian tunggal atau lanjutan. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 95 orang dan informan narasumber berjumlah 5 orang yang terlibat dalam akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem proses perencanaan sudah berjalan dengan baik seperti respon masyarakat yang positif dalam menghadiri musyawarah desa, untuk pelaksanaan telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, pengawasan terdiri dari pengawasan internal dan pengawasan eksternal, sedangkan untuk pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) baik secara teknis maupun administrasi sudah baik, tetapi masih diperlukan latihan bagi perangkat desa lain yang terlibat

Kata Kunci: Alokasi Dana Desa (ADD), Pelaksanaan, Perencanaan, Pengawasan dan Pertanggungjawaban.

**ACCOUNTABILITY VILLAGE OF GOVERNMENT IN
MANAGEMENT OF VILLAGE ALLOCATION FUND IN THE
TEMULUS VILLAGE, MEJOBODISTRICT, KUDUS REGENCY**

Firdha Ayu Pramesti

**Department of Politic and Government
Faculty of Social and Political Sciences
Diponegoro University**

Abstract. *This study aims to determine and describe the Accountability Village Government in the Management of Village Allocation Fund in the Temulus Village including of planning, implementation, supervision, and accountability and how about community responds to Village Government in Management of Village Allocation Fund. This research is done because Village Allocation Fund is one form of government responsibility to promote development in the village and Temulus village is an developing village.*

This study used a mixed methods, it contain qualitative method and quantitative method. As mixed method, with focus on collection, analyzing, and mixed about qualitative and quantitative in a single or plural research. The sample in this study amounted to 95 people and interviewees to 5 people involved in fund management accountability village.

Results of research conducted about planning procees system is good, like example about community's respond that positive who attends the village discussion, then for implementation of have implemented the principles of transparency and accountability. Supervision composed with internal and external, while the accountability of Allocation of village funds (ADD) both technically and administration is good, but it must given more excercise to village government that involved in fund management accountability village.

Keywords: *Village Allocation Fund (ADD), Planning, Implementation, Supervision, and Accountability*

PENDAHULUAN

Terdapat dua alasan utama yang melatarbelakangi penelitian ini, yaitu alasan teoritik dan alasan empirik. Alasan yang pertama yaitu alasan teoritik yang merupakan landasan dari pentingnya penelitian ini untuk dilakukan. Alasan teoritik berupa hasil atau temuan yang dikemukakan oleh beberapa ahli tertentu, sebagai berikut *Pertama*, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa resmi sah pada tanggal 15 Januari 2014. Kelahiran UU tentang Desa ini menggantikan peraturan tentang desa yang tertuang dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa. Peraturan perundangan tersebut merupakan *political will* dari pemerintah yang diharapkan akan membawa perubahan-perubahan penting yang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat desa. Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa tersebut, memberikan perubahan secara signifikan dalam tata kelola pemerintahan desa. *Kedua*, Desa salah satu ujung tombak organisasi pemerintah dalam mencapai keberhasilan dari urusan pemerintahan yang asalnya dari pemerintah pusat. Perihal ini disebabkan desa lebih dekat dengan masyarakat sehingga program dari pemerintah lebih cepat tersampaikan. Desa mempunyai peran untuk mengurus serta mengatur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang salah satu pasalnya dijelaskan bahwa desa memiliki kewenangan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan desa. Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan desa adalah adanya anggaran pembangunan secara khusus yang dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja dan Desa (APBDesa) dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD) yang termasuk dalam kelompok transfer pendapatan desa. Desa dalam melaksanakan hak, kewenangan serta kewajibannya dalam mengelola kemampuan dan potensi yang dimiliki dituntut untuk dilakukan secara transparansi dan memiliki akuntabilitas yang tinggi. *Ketiga*, Kabupaten Kudus merupakan kabupaten yang telah melaksanakan program pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) dan peraturan secara berkala yang diperbarui guna menyesuaikan tuntutan perkembangan desa dan pembagian Alokasi Dana Desa. Sebagaimana Peraturan Bupati No. 15/2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa di Kabupaten Kudus berdasarkan alokasi dasar dan alokasi formula. Dengan adanya pemberian Alokasi Dana Desa semakin memperlihatkan partisipasi Pemerintah Pusat dalam pembangunan Desa. Walaupun dalam Otonomi Daerah telah disebutkan bahwa pemerintah diarahkan untuk memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur rumah tangga

sendiri, bukan berarti Pemerintah Pusat lepas tangan dari pengawasan pembangunan yang terdapat di Daerah atau Desa

Sedangkan untuk alasan Empirik yaitu *Pertama*, Kecamatan Mejobo berada di dataran rendah dengan ibukota kecamatannya berada pada ketinggian 9 meter di atas permukaan laut Pemerintah Kabupaten Kudus memberikan Alokasi Dana Desa di Desa Temulus sebesar Rp916.559.500,00 dan menempati posisi ketiga sebagai penerima ADD terbesar di Kecamatan Mejobo. Selain itu, jumlah Alokasi Dana Desa yang diberikan untuk Desa Temulus telah mengalami peningkatan. *Kedua*, Pemilihan objek penelitian ini dilakukan di Desa Temulus Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus didasarkan pada kurangnya potensi sumberdaya alam, rendahnya tingkat pendidikan, pengetahuan, dan keterampilan, keterbatasan sarana dan prasarana, dan mengalami konflik sosial bencana alam yang meliputi kekeringan dan banjir sehingga dapat menyebabkan terganggunya kegiatan pembangunan sosial dan ekonomi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian *mixed method* yaitu campuran antara kualitatif dan kuantitatif. Alasan utama menggunakan tipe penelitian *mixed method* ini karena peneliti ingin mendalami sekaligus mengukur fenomena situasi, proses, peristiwa dan interaksi yang terjadi di lapangan dengan menggunakan beberapa variabel dan indikator. Tipe penelitian *mixed method* digunakan karena memiliki kelebihan dalam mengungkap argument, makna, latar belakang dan ukuran dari sebuah fakta, proses yang terjadi atau hasil dan outcome yang terjadi pada fokus penelitian ini. Akuntabilitas pemerintah Desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa ini lebih cocok menggunakan pendekatan *mix method* karena ingin mengungkap berbagai hal.

KERANGKA TEORI

Akuntabilitas

Menurut Mardiasmo, akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, mengungkapkan segala aktivitas dan tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut. Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan

sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Sheila Elwood dalam Mardiasno mengemukakan ada empat jenis akuntabilitas, yaitu sebagai berikut:

1. Akuntabilitas hukum dan kejujuran (accountability for probity and legality)
2. Akuntabilitas Proses
3. Akuntabilitas program
4. Akuntabilitas kebijakan

Dalam pendapat tentang dimensi akuntabilitas tersebut berhubungan dengan penelitian ini adalah pertanggungjawaban kepala desa beserta jajaran aparat pemerintah desa dalam mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) secara efektif dan efisien, pertanggungjawaban program agar dapat terlaksana sesuai dengan ketentuan, pertanggungjawaban kebijakan serta pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) agar digunakan tepat sasaran serta menjalankan dengan sistem transparansi atau keterbukaan. Selain itu penerapan akuntabilitas juga harus menerapkan prinsip transparansi. Yang dimaksud dengan konsep transparansi dalam penelitian ini adalah terbukanya akses bagi masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa. Keberhasilan Akuntabilitas Alokasi Dana Desa (ADD) dipengaruhi oleh isi kebijakan peraturan, tetapi dalam pelaksanaannya tergantung bagaimana pemerintah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan ADD. Untuk mendukung keterbukaan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, setiap kegiatan fisik ADD supaya dipasang papan informasi kegiatan dimana kegiatan tersebut dilaksanakan sehingga partisipasi masyarakat akan dilibatkan. Selain itu, dengan adanya akuntabilitas dan transparansi maka pemerintah desa akan menjalankan dengan kepatuhan dalam mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) agar tepat sasaran dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Good Governance

Good Governance sering diartikan sebagai kepermerintahan yang baik. *World Bank* mendefinisikan *Good Governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan

political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Good Governance lebih terfokus pada sektor publik yang bersinergis untuk mengelola suatu Negara dengan tata kelola pemerintahan yang baik secara efektif dan efisien dengan menjunjung tinggi keinginan atau kehendak rakyat bersama sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta menghindari kepentingan pribadi yang akan merugikan masyarakat luas.

Menurut Sedarmayanti, jumlah komponen ataupun prinsip yang melandasi tata pemerintahan yang baik sangat bervariasi dari satu institusi ke institusi lain, dari satu pakar ke pakar lainnya. Namun paling tidak ada sejumlah prinsip yang dianggap sebagai prinsip-prinsip utama yang melandasi good governance, yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas,

Alokasi Dana Desa

Menurut peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada pasal 18 bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) adalah salah satu bentuk transfer dana dari pemerintah yang telah ditetapkan sebesar 10 % dari dana perimbangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh masing-masing kabupaten/kota. Terciptanya pemerataan pembangunan khususnya di pedesaan melalui dana APBN Kabupaten propinsi dan pemerintah pusat sebesar 10 % akan tercapai tingkat kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat yang tinggal di pedesaan. Jadi Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen). Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa yang dibagikan secara proporsional.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Menurut G.R. Terry dalam H. Malayu, pengelolaan adalah proses yang terdiri dari fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. konsep pengelolaan dalam penelitian ini yaitu, kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban mengenai Alokasi Dana Desa (ADD) desa Temulus, dengan kepala desa sebagai pemegang kekuasaan sekaligus penanggungjawab utama

- a. Perencanaan ADD

1. Pembentukan kelembagaan Pengelola Alokasi Dana Desa
Untuk mengelola ADD, desa harus mempersiapkan kelembagaan yang terdiri dari Tim Pelaksana, Tim Pengawas dan Tim Evaluasi secara khusus. Tim-tim tersebut dibutuhkan agar ADD dapat dikelola dengan baik dan sesuai dengan kepentingan masyarakat.
2. Kepala desa mengadakan sosialisasi pelaksanaan ADD dan membentuk Tim Pelaksana ADD yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa sesuai kebutuhan peraturan yang berlaku.
3. Kepala Desa dan Perangkat Desa membuat rencana detail tentang penggunaan Alokasi Dana Desa untuk penyelenggaraan pemerintahan.
4. Kepala Desa bersama LPMD dan tokoh masyarakat membuat rencana detail tentang Alokasi Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat termasuk rencana biaya, kelompok sasaran, kebutuhan material dan tenaga dari masyarakat dan lain-lain sesuai kebutuhan yang berlaku. Dalam hal ini Tim Pelaksana ADD Desa Temulus bersama-sama dengan masyarakat mengidentifikasi masalah yang paling dibutuhkan yang selanjutnya diimplementasikan dalam program yang akan didanai oleh ADD.
5. Kepala desa menuangkan kegiatan yang didanai ADD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

b. Pelaksanaan ADD

1. Setelah Peraturan Desa tentang APBDes ditetapkan, maka tim Pelaksana Alokasi Dana Desa (ADD) Tingkat Desa dapat mulai melakukan kegiatan yang diawali dari penyusunan program kegiatan yang didanai dari Alokasi Dana Desa (ADD).
2. Alokasi Dana Desa untuk penyelenggaraan pemerintahan dikelola oleh Tim Pelaksana bidang Pemerintahan
3. Alokasi Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat dikelola oleh Tim Pelaksana Bidang Pemberdayaan Pemerintahan

c. Pengawasan ADD

1. Pemerintah Provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah dari Kabupaten/Kota kepada Desa.

2. Pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa dilakukan oleh Kepala Desa, Tim Pengendali Tingkat Kecamatan dan Tim Fasilitas Tingkat Kabupaten.
 3. Pengawasan kegiatan dilaksanakan oleh Tim Pendamping/ *Assistensi*.
- d. Pertanggungjawaban ADD
- Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDes. Pada tahap ini bentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APBDes dibiayai dari ADD dibedakan dalam dua indikator, meliputi:
1. Pelaporan dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan proses pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang mencakup:
 - a. Perkembangan kegiatan dan penyerapan dana.
 - b. Masalah yang dihadapi dan pemecahannya
 - c. Pencapaian hasil penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD)
 2. Pelaporan ADD meliputi:
 - a. Pelaporan kegiatan
 1. Tim Pelaksana ADD Tingkat Desa menyampaikan laporan kepada Tim Pengendali Tingkat Kabupaten setiap 3 bulan.
 2. Tim Pengendali Tingkat Kecamatan menyampaikan laporan dari seluruh laporan Tim Pelaksana ADD Tingkat Desa kepada Tim Fasilitas Tingkat Kabupaten setiap 3 bulan.
 3. Tim Fasilitas Tingkat Kabupaten merekap seluruh laporan dari Tim Pengendali dan melaporkan kepada Bupati.
 - b. Pelaporan Keuangan
 1. Pelaporan keuangan dilaksanakan oleh Kepala Desa dan secara teknis dilaksanakan oleh Bendahara Desa atau Kaur Keuangan.
 2. pelaporan dilaksanakan setiap tahapan penerimaan ADD dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.
 3. pelaporan keuangan dalam bentuk Surat Pertanggungjawaban (SPJ)

PEMBAHASAN

Perencanaan ADD

Aspek perencanaan di Desa Temulus sudah dilakukan dengan baik, dimana selalu mengadakan Musyawarah Desa dalam menentukan program kegiatan yang akan

dilaksanakan, dan menentukan skala prioritas yang mendesak untuk dibenahi dalam masyarakat. Selain itu, dalam menjalankan Musyawarah Desa juga menunjukkan adanya penerapan prinsip transparansi di dalam perencanaan ADD yang dapat diketahui oleh seluruh masyarakat desa serta keterbukaan pemerintah desa mengenai jumlah dana ADD agar masyarakat dapat melihat, mengetahui dan mengawasi sehingga akan meminimalisir terjadinya penyelewengan dana.

Pelaksanaan ADD

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan ADD sudah baik tetapi masih ditemukan faktor penghambat dari luar yang menghambat pelaksanaannya. Pelaksanaan ADD senantiasa dilaporkan berupa perkembangan pelaksanaan ADD baik yang menyangkut tentang pembayaran dan pengeluaran dana terutama tentang kegiatan fisik dan penyerapan dana untuk program ADD. Selain itu, pemerintah daerah membentuk tim pendamping desa yang bertugas mendampingi desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat Desa dan mendampingi Pemerintah Daerah melakukan koordinasi perencanaan pembangunan daerah yang terkait dengan desa. Pemerintah Desa juga menerapkan sistem akuntabilitas yang selalu mencatat pendapatan dan pembayaran yang di biayai oleh ADD lewat buku kas umum desa. Hasil kajian peneliti berdasarkan hasil wawancara dan kuesioner ditemukan bahwa terdapat perbedaan yang kental antara pembangunan fisik dengan pemberdayaan yang berbanding terbalik dengan pembangunan fisik yang merayap dengan cepat, pemberdayaan masyarakat justru belum dilakukan secara optimal oleh Pemerintah Desa dan hanya terfokus pada pembangunan fisik. Selain itu, terdapat faktor penghambat yaitu saat cuaca buruk yang mengakibatkan mundurnya pelaksanaan yang telah ditetapkan didalam MusDes

Pengawasan ADD

Desa Temulus telah melaksanakan fungsi pengawasan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari pemerintah desa yang tidak lepas tangan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa walaupun sudah terdapat tim pelaksana pengelolaan ADD. Mayoritas responden mengatakan bahwa Kepala Desa sering melakukan pengawasan dan turun ke lapangan untuk melihat dan mengawasi apakah pengerjaan pembangunan yang didanai oleh ADD telah berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan yang berarti agar pembangunan dapat cepat selesai dan dinikmati masyarakat Desa Temulus

Sedangkan untuk pengawasan eksternal bersasal dari Pemerintah Daerah yang menunjuk Inspektorat untuk melakukan pengawasan. Mengenai fekuensi pengawasan yang dilakukan tidak dapat diprediksi dan terjadi sewaktu-waktu.

Pertanggungjawaban ADD

Pertanggungjawaban pengelolaan ADD Desa Temulus sudah cukup baik, dilihat dari bentuk pertanggungjawaban substantifnya yaitu pemerintah desa melakukan pelaporan setiap 3-4 bulan sekali yakni melalui musyawarah yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan mitra kerjanya atau masyarakat. Sedangkan secara normatifnya pemerintah desa berkewajiban melaporkan setiap kegiatan atau program yang dibiayai. Pernyataan dari Kaur Keuangan Desa Temulus yang mengatakan bahwa tidak ditemukan kendala yang berarti dalam pelaporan. Kaur Keuangan sudah melakukan pencatatan setiap penambahan dan pengurangan di buku kas Desa sehingga memudahkan dalam pembuatan realisasi program kegiatan penggunaan dana ADD. Hanya saja kelemahan yang ditemukan yaitu tentang Sumber Daya Manusia, dimana sejauh ini hanya Kaur Keuangan yang memahami tentang tata cara atau prosedur dalam melakukan pencatatan laporan yang harus dilaporkan kepada Pemerintah Kabupaten tetapi untuk kelengkapan proses pertanggungjawaban Desa Temulus sudah berjalan dengan baik dan lancar.

Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan ADD Berdasarkan Persepsi Masyarakat

Akuntabilitas pemerintah desa Temulus sudah baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya pelayanan publik yang efektif dan efisien, serta dengan diadakan kegiatan rutin musyawarah desa, yang dapat menampung aspirasi dan merupakan perwujudan dari partisipasi masyarakat serta transparansi yang dilakukan oleh pemerintah Desa Temulus agar masyarakat menjadi paham akan penggunaan program kegiatan yang didanai oleh ADD. Dalam akuntabilitas pemerintah Desa penyelenggaraan pengelolaan ADD dapat dilihat dari terbentuknya tim pelaksana untuk melaksanakan pengelolaan Alokasi Dana Desa, selain itu, seringnya frekuensi pertemuan dalam melakukan musyawarah desa.

Dalam aspek pengelolaan tidak terlepas dari keikutsertaan masyarakat desa, mulai dari perencanaan, masyarakat desa Temulus dapat melaporkan masalah utama yang terjadi di wilayahnya, dan memberikan alternatif kebijakan penyelesaian masalah dan akan dibahas bersama dalam musyawarah desa

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang secara eksplisit tertuang dalam hasil dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan akhir dari penelitian Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Temulus Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus, yaitu sebagai berikut:

1. Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Temulus dapat dikatakan sudah berjalan dengan lancar sesuai berdasarkan pendapat G.R. Terry dalam H. Malayu, pengelolaan adalah proses yang terdiri dari fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban Tahap perencanaan program Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Temulus secara bertahap telah melaksanakan prinsip-prinsip akuntabilitas dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya Musyawarah Desa (MusDes) yang merupakan wujud partisipasi masyarakat hingga tingkat desa dan antusiasme masyarakat tinggi dengan banyaknya yang hadir dalam MusDes. Didukung dengan adanya komitmen yang kuat dari pemerintah Desa Temulus dalam pelaksanaannya. Selain itu Pemerintah Desa Temulus secara terbuka menerima usulan dari masyarakat demi kepentingan masyarakat bersama.
2. Tahap pelaksanaan program Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Temulus telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dalam menerapkan prinsip transparansi, Pemerintah Desa Temulus sudah memasang *banner* maupun informasi untuk kemudahan akses masyarakat yang ingin mengetahui tentang jumlah Alokasi Dana Desa dan jadwal pembangunan fisik yang didanai oleh ADD, sedangkan untuk prinsip akuntabilitas sudah terlaksana sepenuhnya karena pertanggungjawaban secara fisik dan administrasinya sudah selesai dan lengkap. Tetapi dalam pelaksanaan program ADD, terdapat hambatan yang berasal dari luar yaitu pada saat terjadi banjir, dan pencairan dana yang mundur. Hal tersebut akan menghambat pelaksanaan program karena Desa Temulus merupakan dataran rendah yang rawan terjadi banjir.
3. Tahap pengawasan program Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Temulus sudah berjalan dengan baik, terbukti dengan adanya pengawasan yang terdiri dua tipe yaitu pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Pengawasan secara internal sudah dilakukan oleh Pemerintah Desa sendiri khususnya oleh Kepala Desa selaku penanggungjawab, dengan cara turun lapangan untuk melihat pembangunan fisik yang dilakukan agar sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai dan tepat sasaran

sesuai dengan target yang telah direncanakan bersama pada saat diadakan MusDes. Sedangkan untuk tahapan eksternal, Pemerintah Daerah telah menunjuk Inspektorat untuk melakukan pengawasan dan pengecekan secara acak tanpa memberitahukan secara pasti agar Pemerintah Desa selalu siap jika terjadi pengecekan sewaktu-waktu oleh Inspektorat. Selain itu, Pemerintah Desa juga telah menunjuk Pendamping Desa, untuk melakukan pendampingan dan pengawasan dalam penggunaan program kegiatan yang dibiayai oleh ADD.

4. Tahap pertanggungjawaban ADD baik secara teknis maupun administrasi sudah baik, secara teknis dibuktikan pada saat penyelenggaraan musyawarah desa, Kepala Desa memberikan penyampaian kepada masyarakat tentang realisasi penggunaan ADD sehingga tidak akan menimbulkan salah tafsir dikalangan masyarakat. namun dalam hal pertanggungjawaban administrasi keuangan kompetensi sumber daya manusia pengelola merupakan kendala utama, dikarenakan hanya Kaur Keuangan saja yang mengetahui tata cara pembuatan pelaporan, sehingga masih diperlukan pelatihan dan pendampingan bagi Perangkat Desa lain.
5. Dalam Akuntabilitas Pemerintah Desa yang dirasakan oleh masyarakat sudah tergolong baik, terbukti dengan hasil penelitian yang menunjukkan akuntabilitas pemerintah desa yang sangat tinggi yaitu sebanyak 70 orang atau 73,7% sampel. Dan persepsi yang tinggi sebanyak 25 orang atau 26,3% sampel. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya pelayanan publik yang efektif dan efisien, serta dengan diadakan kegiatan rutin musyawarah desa, yang dapat menampung aspirasi dan merupakan perwujudan dari partisipasi masyarakat serta transparansi yang dilakukan oleh pemerintah Desa Temulus agar masyarakat menjadi paham akan penggunaan program kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa. Sebagian besar responden memiliki persepsi akan adanya Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang sangat tinggi yaitu sebanyak 95 orang atau 100% sampel. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Temulus sudah baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya penyelenggaraan yang sudah sesuai dengan prosedur, seperti dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Dalam aspek tersebut tidak terlepas dari keikutsertaan masyarakat desa, mulai dari perencanaan, masyarakat desa Temulus dapat melaporkan masalah utama yang terjadi di wilayahnya, dan memberikan alternatif kebijakan penyelesaian masalah dan akan dibahas bersama dalam musyawarah desa.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul “Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Temulus Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus”, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Pemerintah Desa Temulus diharapkan dapat mempertahankan penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan ADD khususnya dalam aspek perencanaan untuk tahun anggaran mendatang agar selalu berjalan dengan baik dan selalu mementingkan kepentingan masyarakat bersama.
2. Dibutuhkan pembinaan dan sosialisasi kepada Pemerintah Desa dan seluruh lapisan masyarakat desa untuk keberhasilan pelaksanaan program kegiatan ADD agar meningkatkan partisipasi sehingga meningkatkan semangat, motivasi, dan kreatifitas masyarakat dalam pembangunan desa demi kepentingan masyarakat bersama. Selain itu Pemerintah Desa Temulus diharapkan dapat mengimbangi antara pembangunan fisik yang dilakukan dengan pemberdayaan masyarakat guna mengurangi keluarga pra sejahtera di Desa Temulus, khususnya memberikan pelatihan pada ibu rumah tangga untuk menambah jumlah pemasukan keluarga dan mengurangi kemiskinan.
3. Untuk meningkatkan keberhasilan program Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Temulus diperlukan pelatihan dan sosialisasi agar Perangkat Desa maupun Tim Pelaksana pengelola ADD mampu membuat laporan pertanggungjawaban dan tidak menggantungkan Kaur Keuangan dalam membuat laporan pertanggungjawaban.
4. Dalam rangka persiapan dalam pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat, diharapkan Pemerintah Desa Temulus selalu siap dalam menyediakan data-data yang diperlukan, dan mempertahankan ritme pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Desa dengan Perangkat Desa
5. Transparansi dan pengelolaan yang akuntabel harus selalu dipertahankan oleh Pemerintah Desa untuk kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainurrohma, P. 2015. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo*. Dipublikasikan. Skripsi. Program Studi Akuntansi. Universitas Jember
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Arifin P. Soeria Atmadja.2009. *Keuangan Publik Dalm Perspektif Hukum*.Jakarta: Rajawali Pers, Ed. Ke-1, h. 176
- Assauri,Sofyan. 2004. *Manajemen Pemasaran: Dasar, Konsep Dan Strategi*. PT. Jakarta : GrafindoPersada
- Azwar, Saifuddin. 2010. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Bernandus Oktavianus, “*Studi Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Dalam Pembangunan di Desa Budaya Sungai Bawang Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara*”, dalam *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Mulawarman* , Volume 2, Nomor 1: 2014, hlm, 2060
- Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah. 2014. *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bandung : Fokus Media.
- Creswell John.W. 2014. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Erwan Agus dan Dyah Ratih.2007. *Metode Penelitian Kuantitatif: Untuk Administrasi Publik dan Masalah-Masalah Sosial*.Yogyakarta: Gava Media. Hlm, 109-110
- Johnson, Burke & Larry Christensen (2004). *Educational Research Quantitative, Qualitative, and Mixed Approaches Second Edition*. Boston: Pearson Education, Inc.
- Jubaedah, Edah. 2008. *Model Pengukuran Pelaksanaan Good Governance di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*. Bandung: Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan I Lembaga Administrasi Negara
- Kristianten.2006.*Transparansi Anggaran Pemerintah*. Jakarta :Rineka Cipta
- Lalolo krina, Loina.2003.*Indikator Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*. Jakarta :Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Lestari, S. 2017. *Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi Kasus Di Wilayah Kecamatan Banyudono)* Dipublikasikan. Skripsi. Program Studi Akuntansi Syariah. Institut Agama Islam Negeri Surakarta

- Malayu.2006.*Manajemen Administrasi Publik*. Jakarta :PT.Rajagrafindo Persada.
- Mardiasmo., 2009, *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI
- Moleong, Lexy J. (2007) *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Penerbit PT Remaja Rosdakarya Offset, Bandung
- Nasirah. 2016. *Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi pada Desa Mulyoagung Kecamatan Dau)*. Akuntansi: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Nurdin Usman. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada,hal.70.
- Raba,Manggaukang, 2006. *Akuntabilitas Konsep dan Implementasi*. Malang : UMM Press.
- Rasul, Syahrudin.2002. *Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran*. Jakarta: Detail Rekod.
- Sanusi, D.P dan Djumlani, A. (2014). *Implementasi kebijakan alokasi dana desa (ADD) di desa Balansiku Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan*. Volume 2 Nomor 3, 2014.
- Sedarmayanti. 2009. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung : Mandar Maju
- Subroto, A. 2009. *Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (studi kasus pengelolaan alokasi dana desa di desa – desa dalam wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung tahun 2008*. Dipublikasikan. Tesis. Program Studi Magister Sains Akuntansi. Universitas Diponegoro Semarang
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta
- Sujarweni, V. Wiratna. 2015. *Akuntansi Sektor Publik: Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Baru.
- Tim Perevisi dan Penyusun Bangunan Cagar Budaya. 2008. *Peninggalan Sejarah Dan Purbakala Kabupaten Kudus*. Kudus: Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Kudus
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 2001. *Good Governance:Paradigma Baru Manajemen Pembangunan*, Jakarta

Peraturan dan Undang-undang:

Kabupaten Kudus, *Peraturan Bupati No. 15 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa di Kabupaten Kudus Tahun 2017* , Bab III, Pasal 5 ayat (2)(3)

Republik Indonesia, *peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*, Bab IX, Pasal 18

_____, *peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*, Bab IX, pasal 3 ayat (1)

_____, *Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, Bab VIII, Pasal 72 ayat (4)

_____. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*, pasal 10 ayat (3).

_____. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, Pasal 67 ayat (2) point (b),(d) dan (e), h.37

_____, *Peraturan Bupati Kudus Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Alokasi Dana Desa* , Bab II, Pasal 2 dan pasal 6

_____, *peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*, Bab III